

ARAHAN PEMANFAATAN LAHAN PADA KAWASAN LINDUNG BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS SEBAGAI UPAYA PENGUATAN EKONOMI DI KABUPATEN ENREKANG

Heryanto¹⁾, Andi Nuddin²⁾, Andi Sitti Halimah³⁾

^{1),2),3)}Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Parepare

ABSTRAK

Peningkatan ekonomi masyarakat perlahan tapi pasti telah mampu mendorong pembukaan lahan-lahan baru yang tidak terkendali sehingga menyebabkan terjadinya degradasi fungsi kawasan lindung yang dapat mengancam keberlanjutan produksi pertanian dalam kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir degradasi fungsi kawasan lindung di Kabupaten Enrekang melalui pemetaan lahan kawasan lindung berdasarkan sistem informasi geografis dan teknik overlay. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arahan fungsi kawasan hutan tersebar di 12 kecamatan dengan luas 181.888,45 Ha, sebagai kawasan fungsi lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya tanaman tahunan, serta kawasan budidaya tanaman semusim dan pemukiman. Dari luasan tersebut, sekitar 35.834,03 Ha yang sesuai dengan penggunaan lahan pada kawasan lindung dan yang tidak sesuai 45.256,76 Ha. Arahan fungsi kawasan diharapkan mampu menekan penggunaan lahan yang tidak sesuai sehingga diperlukan akses legal masyarakat sekitar, untuk mengelola serta memanfaatkan lahan dalam peningkatan taraf ekonomi mereka sekaligus menjaga kelestarian dan mencegah kerusakan kawasan lindung.

Kata Kunci : Kawasan Lindung, Sistem Informasi Geografis

ABSTRACT

Increased economic growth slowly but surely could encourage the opening of uncontrolled new lands, decline in the function of protected areas that could threaten the sustainability of agricultural production in the area. This study aims to minimize degradation of protected area function in Enrekang Regency through mapping of protected area based on geographic information system and overlay technique. The results showed that the referral of protected area function was spread in 12 districts with an area of 181,888.45 Ha, as a protected function area, buffer zone, annual cultivation area, as well as cultivation area of annual crops and settlement. Of these areas, approximately 35,834.03 Ha are suitable for land use in protected and unsuitable areas 45,256,76 Ha. The referral of protected area function is expected to suppress inappropriate land use so that the legal access of the community in this area is needed, to manage and utilize the land in increasing their economic level while maintaining the sustainability and preventing the destruction of the protected area.

Keywords : Protected Areas, Geographic Information System

PENDAHULUAN

Pemanfaatan lahan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 tahun 2007. Peraturan-peraturan tersebut mengatur sedemikian rupa tentang pemanfaatan ruang dan lahan (arah fungsi kawasan). Aturan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan arahan fungsi kawasan, agar kondisi lahan sesuai dengan peruntukannya dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan di kawasan lindung. Perubahan tata guna lahan yang tidak mengindahkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan memberikan kontribusi terbesar dalam rusaknya fungsi kawasan lindung. Perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan banjir dan longsor.

Pemanfaatan lahan untuk berbagai kebutuhan hidup masyarakat pun telah mendorong terjadinya perubahan tata guna lahan di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, dan satu diantaranya adalah Kabupaten Enrekang. Dengan luas wilayah 178.601 Ha dan cenderung mengalami peningkatan jumlah penduduk dalam 5 tahun terakhir, menggambarkan bahwa secara perlahan ketersediaan lahan menjadi sempit untuk memenuhi segala kebutuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang pesat telah mendorong peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman, pertanian, dan kebutuhan lainnya (Soemarwoto 1985 dalam Sudaryanto, 2010).

Perubahan tata guna lahan di wilayah ini untuk menunjang aktivitas hidup masyarakat sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan arahan fungsi kawasan, tidak terkecuali lahan pertanian termasuk kawasan lindung yang tidak seharusnya "dikorbankan" untuk

memaksimalkan perekonomian masyarakat setempat. Persoalan peningkatan ekonomi masyarakat bahkan perlahan tapi pasti mendorong pembukaan lahan-lahan baru yang tidak terkendali sehingga menyebabkan terjadinya degradasi fungsi kawasan lindung yang dapat mengancam keberlanjutan produksi pertanian. Dengan kondisi ini, penetapan fungsi kawasan menjadi sangat penting dalam menjaga kelestarian dan mencegah kerusakan lingkungan.

Mencermati hal tersebut, maka diperlukan upaya untuk meminimalisir degradasi fungsi kawasan lindung di wilayah ini melalui pemetaan lahan kawasan lindung berdasarkan sistem informasi geografis. Dibutuhkan arahan pengelolaan dengan memberikan akses kepada masyarakat sekitar, agar dapat mengelola dan memanfaatkan kawasan lindung untuk peningkatan kesejahteraannya tanpa mengesampingkan pengelolaan kawasan yang sesuai dengan arahan fungsinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan lindung Kabupaten Enrekang, bulan Juni hingga Juli 2017. Data yang digunakan berupa data fisik atau data spasial dari berbagai jenis peta yang bersumber dari instansi terkait, seperti terlihat pada tabel 1. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik scoring untuk mengetahui arahan fungsi kawasan lindung. Penentuan skor didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang pedoman kriteria teknis kawasan budidaya. Skor diberikan pada setiap parameter kriteria penetapan arahan fungsi kawasan yaitu peta kemiringan

lereng, peta jenis tanah, dan peta curah hujan.

Tabel 1. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis Data	Sumber Data
Peta Digital Penggunaan Lahan 2016	KLH dan Kehutanan
Peta Digital Kawasan Hutan Kabupaten Enrekang	Dinas Kehutanan
Peta Digital Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu	
Peta Digital Administrasi Kabupaten Enrekang	BAPPEDA
Peta Digital Jenis Tanah	
Peta Kemiringan Lereng	ASTER GDEM 2
Data Curah Hujan	Dinas Pertanian

Data kesesuaian penggunaan lahan pada kawasan lindung dilakukan dengan teknik overlay peta arahan fungsi kawasan lindung dan peta penggunaan lahan untuk mengetahui kesesuaian penggunaan lahan pada kawasan lindung. Teknik overlay ini dilakukan dengan bantuan software *ArcGIS*. Sedangkan perumusan strategi yang tepat dalam pengelolaan kawasan lindung berbasis masyarakat di Kabupaten Enrekang dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain : (1) Status lahan pada kawasan lindung, apakah berada pada areal penggunaan lain (APL), atau telah ditetapkan sebagai kawasan hutan. (2) Kesesuaian Penggunaan lahan pada kawasan lindung, sehingga arahan pemanfaatan disesuaikan dengan penggunaan lahan saat ini. (3) Pengusahaan hutan skala kecil oleh masyarakat dengan berbagai skema yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm). (4) Potensi hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Arahan Fungsi Kawasan

Klasifikasi suatu kawasan berdasarkan fungsi utama penting dilakukan guna mengetahui karakteristik fisik yang menunjang aktifitas penggunaan lahan di atasnya. Secara garis besar, hasil overlay peta curah hujan, jenis tanah, kelerengan dan elavasi menunjukkan bahwa Kabupaten Enrekang memiliki 4 arahan fungsi utama kawasan yang tersebar di beberapa bagian, yakni arahan fungsi kawasan lindung, penyangga, budidaya tanaman tahunan, serta budidaya tanaman semusim dan permukiman. Dengan merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/2007, kriteria teknis untuk kawasan lindung dengan total skor ≥ 175 ; untuk kawasan penyangga 125 – 174; untuk kawasan budidaya tanaman tahunan ditetapkan total skor ≤ 124 ; sedangkan total skor < 124 dengan kelerengan $< 8\%$ disyaratkan untuk kawasan tanaman semusim dan pemukiman. Hasil penentuan arahan fungsi kawasan di Kabupaten Enrekang, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Arahan Fungsi Kawasan di Kabupaten Enrekang

No	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Kawasan Lindung	81.090,79	44,58
2.	Kawasan Penyangga	41.615,39	22,87
3.	Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan	37.162,25	20,43
4.	Kawasan Budidaya Tanaman Semusim dan Permukiman	22.020,02	12,10
Jumlah		181.888,45	±100,00

Sumber : Hasil Olah Data, 2017.

Penetapan kawasan hutan lindung pada dasarnya dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Inti pengelolaannya bertujuan agar tetap terjaga fungsi lindung. Oleh karena itu akibat yang ditimbulkan dengan penyalagunaan fungsi hutan lindung akan menyebabkan terjadinya bencana alam dan penurunan kualitas lingkungan hidup (Latif, 2014). UU No. 41/1999 dan PP No. 34/2002 menyebutkan pula bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat, perlebahan, penangkaran. Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olah raga tantangan, pemanfaatan air, dan perdagangan karbon. Bentuk-bentuk pemanfaatan ini ditujukan untuk meningkatkan

pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian hutan lindung (Ginoga, dkk., 2005).

2. Kesesuaian Penggunaan Lahan Pada Kawasan Lindung

Penggunaan lahan secara umum merupakan wujud nyata dari pengaruh aktifitas manusia terhadap sebagian fisik permukaan bumi yang bersifat dinamis sehingga perlu terus dipantau perkembangannya karena seringkali pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan peruntukannya (Zulfa dan Agus, 2013). Berdasarkan peta penggunaan lahan diketahui bahwa penggunaan lahan pada kawasan lindung didominasi oleh pertanian lahan kering campur, hutan primer, semak belukar, hutan sekunder, dan savana. Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan pada kawasan lindung dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Penggunaan Lahan Pada Kawasan Lindung

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Hutan Primer	26.049,58	32,12
2.	Hutan Sekunder	8.588,07	10,59
3.	Hutan Tanaman	1.069,16	1,32
4.	Lahan Terbuka	514,18	0,63
5.	Pertanian Lahan Kering	569,16	0,70
6.	Pertanian Lahan Kering Campur	27.456,15	33,86
7.	Savana	3.380,19	4,17
8.	Sawah	729,90	0,90
9.	Semak Belukar	12.602,04	15,54
10.	Pemukiman	5,14	0,01
11.	Air	127,22	0,16
	Jumlah	81.090,79	100,00

Sumber : Hasil Olah Data, 2017.

Kesesuaian lahan merupakan tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini atau setelah diadakan perbaikan (Ritung dkk., 2007). Untuk melihat kesesuaian penggunaan lahan pada kawasan lindung, dilakukan overlay peta arahan fungsi kawasan lindung dengan peta penggunaan lahan. Hasil analisis

dan pengolahan data menunjukkan bahwa kesesuaian penggunaan lahan pada arahan fungsi kawasan lindung seluas 35.834,03 Ha atau 44,19 % dari luas kawasan lindung, sedangkan penggunaan lahan yang tidak sesuai seluas 45.256,76 Ha atau 55,81% dari luas kawasan lindung. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Kesesuaian Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Kabupaten Enrekang

No	Kecamatan	Kesesuaian Penggunaan Lahan dengan Arahan Kawasan Lindung (Ha)		Persentase (%)
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Maiwa	3.987,09	4.942,41	8.929,50
2.	Cendana	216,22	544,26	760,47
3.	Bungin	13.877,66	5.940,99	19.818,65
4.	Enrekang	1.672,21	9.577,42	11.249,63
5.	Buntu Batu	6.573,12	5.874,72	12.447,85
6.	Masalle	408,61	3.574,77	3.983,38
7.	Anggeraja	2.178,47	5.114,74	7.293,21
8.	Curio	3.896,85	4.527,51	8.424,35
9.	Baraka	3.022,69	3.256,77	6.279,47
10.	Malua	1,11	563,80	564,91
11.	Baroko	0	743,04	743,04
12.	Alla	0	596,33	596,33
	Jumlah	35.834,03	45.256,76	81.090,79

Sumber : Hasil Olah Data, 2017

Ketidaksesuaian penggunaan lahan dari data diatas tersebar di seluruh kecamatan, dan yang dominan terjadi di Kecamatan Enrekang, Bungin, Buntu Batu, dan Anggeraja. Tingginya tingkat ketidaksesuaian disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang ditandai dengan penggunaan lahan untuk pertanian lahan kering dan kebun campuran. Penggunaan lahan pada kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan dapat mengakibatkan beberapa dampak negatif. Hal yang ditakutkan adalah terjadinya longsor dan banjir, serta terganggunya fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan yang sangat dibutuhkan oleh kawasan dibawahnya yaitu kawasan budidaya.

Ketidaksesuaian penggunaan lahan pada kawasan lindung di wilayah ini, akibat adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai yang didominasi oleh pertanian lahan kering campur, semak belukar, savana, dan pertanian lahan kering, yang mana disebutkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung pada Pasal 37 disebutkan bahwa di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu stabilitas kawasan.

Penggunaan lahan yang sudah sesuai dengan arahan fungsi kawasan lindung harus dipertahankan. Pengawasan senantiasa dilakukan agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang nantinya dapat mengganggu bahkan merusak keseimbangan. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat harus diciptakan guna menjaga kelestarian lingkungan.

3. Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung

Arahan pengelolaan merupakan suatu rencana yang mencakup pola dan sistem pengelolaan yang disusun berdasarkan potensi kawasan (Sinery, 2014). Hasil kajian untuk kawasan lindung Kabupaten Enrekang berdasarkan parameter penelitian seluas 81.090,79 Ha, sekitar 57.447,75 Ha telah ditetapkan sebagai kawasan hutan dan 23.643,04 Ha areal untuk penggunaan lainnya.

Kawasan lindung di wilayah ini sebagian sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian, baik untuk pertanian semusim maupun untuk perkebunan. Kegiatan pertanian di kawasan lindung merupakan aktivitas yang sudah cukup lama dilakukan oleh masyarakat sekitar sehingga tidak mudah untuk mengembalikan kawasan lindung tersebut sesuai dengan fungsinya. Diperlukan suatu strategi pengelolaan yang tidak berdampak buruk secara ekonomis kepada masyarakat begitupula dengan kawasan hutan dapat tetap berfungsi sebagai kawasan lindung.

Arahan pengelolaan kawasan lindung yang disarankan adalah pemanfaatan lahan pada kawasan lindung berdasarkan Informasi dari data lingkungan pada lokasi penelitian, dengan mengacu pada status lahan berdasarkan penetapan kawasan hutan Propinsi Sulawesi Selatan, penggunaan lahan/tutupan lahan saat ini dan potensi hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan lahan tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan pola pemanfaatan yang dapat menjembatani kepentingan masyarakat yang memiliki ketergantungan yang cukup besar pada kawasan tersebut maupun kelestarian dari kawasan tersebut.

Melalui aplikasi Sistem Informasi Geografis, dengan melakukan overlay peta kawasan lindung, peta kawasan hutan propinsi Sulawesi Selatan, peta

penggunaan lahan, dan peta potensi hasil hutan non kayu, maka disusun strategi pemanfaatan lahan pada kawasan lindung seperti pada tabel 5.

Tabel 5. Arahan Pemanfaatan Lahan Kawasan Lindung di Kabupaten Enrekang

No	Arahan Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Reboisasi	23.275,33	28,75
2.	Hutan Rakyat	6.220,31	7,68
3.	Agroforestry	15.755,99	19,46
4.	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	34.637,65	42,78
5.	Penyadapan Getah Pinus	1.069,16	1,32
Jumlah		80.958,43	±100,00

Sumber : Hasil Olah Data, 2017.

Tabel diatas menunjukkan arahan pemanfaatan luas lahan kawasan lindung di Kabupaten Enrekang, lebih dominan untuk kegiatan reboisasi (23.275,33 Ha) dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (34.637,65 Ha).

1. Reboisasi

Sebaran luas lahan untuk kegiatan reboisasi cukup merata di tiap kecamatan, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Luas Arahan Pemanfaatan Lahan Kawasan Lindung Untuk Kegiatan Reboisasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Maiwa	2.310,57	9,93
2.	Cendana	193,37	0,83
3.	Bungin	2.442,57	10,49
4.	Enrekang	5.875,97	25,25
5.	Buntu Batu	2.630,54	11,30
6.	Masalle	2.264,70	9,73
7.	Anggeraja	3.814,63	16,39
8.	Curio	2.593,69	11,14
9.	Baraka	731,42	3,14
10.	Malua	73,26	0,31
11.	Baroko	165,53	0,71
12.	Alla	179,09	0,77
Jumlah		23.275,33	100,00

Sumber : Hasil Olah Data, 2017.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-V/2004 tentang Pedoman Pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Lindung dan Hutan

Produksi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, menyebutkan bahwa sasaran pembuatan tanaman reboisasi adalah areal pada kawasan hutan

lindung dan hutan produksi yang telah mengalami degradasi/penurunan kualitas hutan (seperti kawasan hutan terbuka/lahan kosong, alang-alang, semak belukar).

2. Hutan Rakyat

Kontribusi hutan rakyat dalam menopang lingkungan sekitar tidak diragukan lagi. Beberapa studi, survey menunjukkan bagaimana hutan rakyat berkontribusi dalam memperbaiki lingkungan yang semula kritis dan tandus kini menjadi kawasan yang hijau dan subur (Widarti, 2015). Kegiatan hutan rakyat pada lahan kawasan lindung

Kabupaten Enrekang dengan status lahan berada pada areal penggunaan lain (APL), artinya lahan tersebut statusnya adalah hak milik masyarakat, namun berdasarkan parameter penelitian berada pada kawasan lindung. Luas lahan yang diarahkan pemanfaatannya untuk kegiatan hutan rakyat adalah 6.220,31 Ha atau sekitar 7,68 % dari luas kawasan lindung di wilayah ini. Adapun arahan pemanfaatan untuk kegiatan hutan rakyat tersebar di 12 kecamatan dengan luasan terbesar di Kecamatan Bungin sebesar 1.767.67 Ha atau sekitar 28,42 %.

Tabel 7. Luas Arahan Pemanfaatan Lahan Kawasan Lindung Untuk Kegiatan Hutan Rakyat Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Maiwa	1.457,45	23,43
2.	Cendana	131,10	2,11
3.	Bungin	1.767,67	28,42
4.	Enrekang	623,83	10,03
5.	Buntu Batu	444,53	7,15
6.	Masalle	258,61	4,16
7.	Anggeraja	392,66	6,31
8.	Curio	677,52	10,89
9.	Baraka	41,72	0,67
10.	Malua	5,71	0,09
11.	Baroko	231,26	3,27
12.	Alla	188,25	3,03
Jumlah		23.275,33	100,00

Sumber : Hasil Olah Data, 2017.

Hutan rakyat dimaksudkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat di pedesaan dimana potensi pengembangan hutan rakyat di Jawa seluas 2,7 juta ha dengan potensi produksi sampai 16 juta m³ (Aldianoveri, 2012).

3. Agroforestry

Pola pemanfaatan lahan dengan sistem agroforestry merupakan model usaha tani yang penting bagi para petani

yang umumnya memiliki lahan pertanian terbatas, dengan pola seperti ini, akan meningkatkan intensitas panen yang akhirnya mampu memberikan tambahan output baik berupa fisik maupun nilai financial (Senoaji, 2012). Pemanfaatan lahan untuk kegiatan ini diarahkan pada lahan kawasan lindung dengan status lahan berada pada areal penggunaan lain (APL), artinya lahan tersebut statusnya adalah hak milik masyarakat, namun berada pada kawasan lindung.

Lahan yang ada telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian lahan kering dan kebun campuran. Jenis pemanfaatan lahan dalam kegiatan agroforestry yang bisa dilakukan diantaranya dengan menggabungkan antara produksi kehutanan, pertanian, peternakan (ternak dan lebah madu), baik secara bersamaan maupun berurutan (Departemen Kehutanan, 1992).

Luas lahan pada kawasan lindung yang diarahkan untuk kegiatan agroforestry adalah 15.755,99 Ha atau sekitar 19,46 % dari kawasan lindung Kabupaten Enrekang yang tersebar pada 12 kecamatan, dengan luasan terbesar terdapat di Kecamatan Enrekang seluas 3.081,83 Ha atau sekitar 19,56 %. Untuk lebih jelasnya luasan per kecamatan serta lokasinya dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8 . Luas Arahkan Pemanfaatan Lahan Kawasan Lindung Untuk Kegiatan Agroforestry Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Maiwa	1.174,39	7,45
2.	Cendana	219,79	1,39
3.	Bungin	1.723,43	10,94
4.	Enrekang	3.108,83	19,56
5.	Buntu Batu	2.799,65	17,77
6.	Masalle	1.051,46	6,67
7.	Anggeraja	905,44	5,75
8.	Curio	1.256,30	7,97
9.	Baraka	2.483,64	15,76
10.	Malua	484,83	3,08
11.	Baroko	346,25	2,20
12.	Alla	228,99	1,45
Jumlah		15.755,99	100,00

Sumber : Hasil Olah Data, 2017

Pemanfaatan lahan untuk kegiatan Agroforestry tetap mempertimbangkan : (1) Pengembangan agroforestry diarahkan pada lahan yang produktif. Lahan lahan produktif adalah lahan pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campur; (2) Mengkombinasikan antara tanaman kehutanan dengan cabang usaha tani lainnya seperti tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan yang dikembangkan secara terpadu; dan (3) Penerapan pola tanam yang optimal dalam pemanfaatan lahan agroforestry antara lain :

- a. Optimasi pemanfaatan lahan secara agroforestry dapat dilakukan dengan pola tanaman kayu (sonokeling, sengon, mahoni), tanaman semusim (pangan, palawija) hortikultura (sayuran) dan tanaman perkebunan (cengkeh, kopi) (Andayani, 2005).
- b. Optimasi pemanfaatan lahan dengan pola sengon, cabai dan rumput (Jariyah, 2009).

Agroforestry baik sebagai ekosistem maupun sebagai pola tanam diharapkan dilakukan oleh masyarakat secara umum dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut. Agroforestry menjadi

kegiatan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam meningkatkan produksi dan menjaga stabilitas hutan. Menurut Telaumbanua (2003), kegiatan agroforestry dapat menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar sekaligus meningkatkan produksi lahan sehingga pengelolaan hutan lebih banyak ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan kemakmuran masyarakat setempat dan menjaga peranan hutan sebagai pelindung lingkungan hidup.

4. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

Arahan Pemanfaatan lahan kawasan lindung untuk kegiatan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, dan membantu penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Hal tersebut dapat berjalan jika didukung upaya pemberian akses legal kepada masyarakat melalui pengelolaan izin usaha Hutan Kemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial disebutkan bahwa pemanfaatan hutan dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan pada hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan serta pemungutan hasil hutan bukan kayu. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di wilayah ini tertuju pada hutan lebat baik hutan primer maupun hutan sekunder, seperti budidaya lebah madu, pemungutan rotan, aren, damar, dan lain-lain. Kegiatan ini pun tetap harus terkontrol agar kawasan hutan tetap stabil.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada kawasan lindung di Kabupaten Enrekang diarahkan pada lahan seluas 34.637,65 Ha atau sekitar 42,78 % yang tersebar di 9 kecamatan, seperti terlihat pada tabel 9.

Tabel 9. Luas Arahan Pemanfaatan Lahan Kawasan Lindung Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Maiwa	3.987,09	11,51
2.	Cendana	216,03	0,62
3.	Bungin	13.877,66	40,07
4.	Enrekang	1.588,36	4,59
5.	Buntu Batu	6.573,12	18,98
6.	Masalle	117,05	0,34
7.	Anggeraja	1.440,97	4,16
8.	Curio	3.814,69	11,01
9.	Baraka	3.022,69	8,73
Jumlah		34.637,65	100,00

Sumber : Hasil Olah Data, 2017.

Pemanfaatan lahan kawasan lindung untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu memperhatikan hal-hal : (1) Hasil hutan bukan kayu dapat

dimanfaatkan oleh lembaga desa dalam hal ini koperasi desa atau badan usaha milik desa setempat melalui skema Hutan Desa (HD), atau oleh Kelompok

masyarakat dan ketua gapoktan dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan berlaku untuk jangka waktu 35 tahun, dan evaluasi setiap 5 tahun; (2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu tidak hanya berorientasi pada bahan baku, tapi pada produk jadi atau setengah jadi, dalam rangka meningkatkan nilai tambah; dan (3) Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha di sektor hilir, untuk mempermudah akses pemasaran.

5. Penyadapan Getah Pinus

Salah satu penggunaan lahan pada kawasan lindung di Kabupaten Enrekang adalah hutan tanaman sejenis (monokultur). Pemanfaatan lahan kawasan lindung untuk penyadapan getah pinus memperhatikan hal-hal : (1)

Penyadapan getah pinus juga dapat dilakukan oleh lembaga desa sekitar dan kelompok masyarakat melalui skema Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; (2) Melakukan kemitraan dengan pelaku-pelaku usaha yang sudah terlebih dahulu menekuni usaha penyadapan getah pinus, untuk memudahkan dalam hal penyadapan dan alih teknologi, serta dapat mempermudah dalam memasarkan hasilnya.

Dari hasil identifikasi diketahui hutan tanaman tersebut adalah hutan pinus yang penyebarannya berada di Kecamatan Anggeraja, Masalle dan Curio, dengan luas 1.069,16 Ha atau sekitar 1,32 % dari luas kawasan lindung di Kabupaten Enrekang.

Tabel 10. Luas Arahan Pemanfaatan Lahan Kawasan Lindung Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Masalle	291,56	27,27
2	Anggeraja	695,44	65,05
3	Curio	82,15	7,68
Jumlah		1.069,16	100,00

Sumber : Hasil Olah Data, 2017.

Keberadaan tanaman pinus mempunyai peranan strategis khususnya dalam konservasi hutan karena sistem perakarannya sangat dalam yang terdiri dari akar tunggang dan akar lateral sehingga membantu distribusi air ke dalam tanah dengan baik. Tanaman Pinus dapat juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Salah satu bentuk pemanfaatan yang dapat meningkatkan peran ekonomi masyarakat tanpa mengganggu fungsi konservasi adalah melalui kegiatan penyadapan getah pinus (Soenarno *et al*, 2000). Oleh karena itu hamparan hutan pinus pada wilayah ini diarahkan untuk

dimanfaatkan getahnya tanpa merusak tegakan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang berbasis sistem informasi geografis dan teknik overlay menunjukkan arahan fungsi kawasan hutan tersebar di 12 kecamatan dengan luas 181.888,45 Ha, sebagai kawasan fungsi lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya tanaman tahunan, serta kawasan budidaya tanaman semusim dan pemukiman. Dari luasan tersebut, sekitar 35.834,03 Ha yang sesuai dengan penggunaan lahan pada kawasan lindung dan yang tidak

sesuai 45.256,76 Ha. Untuk mengantisipasi meluasnya penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan, strategi pengelolaan yang telah lama dilakukan seperti kegiatan reboisasi, hutan rakyat, agroforestry, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan penyadapan getah pinus dikelola kembali sehingga mampu menjembatani kepentingan masyarakat sekitar. Tingginya tingkat ketergantungan mereka pada kawasan tersebut, sangat memungkinkan keterlibatannya dalam pengelolaan kawasan terlebih jika kegiatan itu mampu menguatkan ekonomi masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldianoveri, L. (2012). *Arahan Pengembangan Hutan Rakyat Untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Provinsi Jawa Timur*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Andayani, W. 2005. *Ekonomi Agroforestry*. Debut Press. Yogyakarta.
- Ginoga, K., Mega Lugina, dan Deden Djaenudin, 2005. *Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung*. Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi Vol. 2 No. 2 Juli Th 2005, hal 203-231.
- Jariyah, N.A. 2009. *Optimasi Pemanfaatan Lahan Agroforestry Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Petani, Studi Kasus di Desa Gladasari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah*. Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Latif, Agustan., 2014. *Desain Sistem Informasi Geografis Pemetaan dan Letak Kawasan Lindung Kabupaten Marauke*. Jurnal Ilmiah Mustek Anim Vol.3 No. 3 Des/2014. ISSN 2089-6697.
- Ritung, Sofyan.,dkk., 2007. *Panduan Evaluasi Kesesuaian Lahan*. Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre, Bogor.
- Senoaji, G. 2012. *Pengelolaan Lahan Dengan Sistem Agroforestry Oleh Masyarakat Baduy di Banten Selatan*. Jurnal Bumi Lestari, Volume 12 No.2, Agustus 2012, hlm. 283-293.
- Sinery, 2014. *Fungsi Kawasan dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani Kabupaten Manokwari*. Jurnal Agrifor Vol. XIII no.2/2014 ISSN 1412-6885.
- Soenarno, Lempang, M., Winurdin. 2000. *Intensifikasi Penyadapan Getah Pinus Untuk Mendukung Program Grateks II yang Berkelanjutan*. Prosiding Exspose Hasil Penelitian Kehutanan. Balai Penelitian Kehutanan. Makassar.
- Sudaryanto, R. 2010. *Analisis Penggunaan Lahan Pertanian di Kawasan Lindung DAS Samin Untuk Mitigasi Bencana Longsor dan Banjir*. Jurnal Ilmu Tanah dan Agroklimatologi 7(1).
- Telaumbanua, Kristiani., 2003. *Pengaruh Agroforestry Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi dan Sikap Petani Agroforestry Pada Lingkungannya*. Program Studi Pendidikan Geografi, USM-Surakarta.

Widarti, Asmanah., 2015. *Kontribusi Hutan Rakyat Untuk Kelestarian Lingkungan dan Pendapatan. Prosiding Seminar Nasional Masyarakat. Biodiversity Indonesia* Vol.1 No. 7/2015 ISSN 2407-8050.

Zulfa, Hanifah., dan Agus Sutedjo, 2013. *Kesesuaian Penggunaan Lahan Eksisting Pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. E-jurnal UNESA Swara Bhumi* Vol. 2 No. 1.